



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1988
TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1988 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention between the Republic Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, beserta Protocol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention beserta Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, BESERTA PROTOCOL.

Pasal 1

Mengesahkan Convention between the Republik of Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and Provention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, beserta Protocol, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1988, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia, yang salinan aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 33